



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, perlu diberikan hak keuangan dan administrasi sesuai dengan kebutuhan operasional dan beban kerja;
  - b. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 94);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN ...**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 322) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.
  - (2) Biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan standar harga satuan Kota Serang.
  - (3) Dalam rangka penunjang kegiatan serta tugas dan fungsinya Pimpinan diberikan 2 (dua) orang sekretaris pribadi, 2 (dua) orang ajudan, 2 (dua) orang pengemudi kendaraan perorangan dinas, dan 1 (satu) orang Tim Ahli/Kelompok Pakar.
  - (4) Sekretaris pribadi, ajudan, pengemudi kendaraan perorangan dinas, dan Tim Ahli/Kelompok Pakar diangkat oleh Sekretaris DPRD dan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya umum.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas keluar daerah, sekretaris pribadi, ajudan, pengemudi kendaraan perorangan dinas, dan Tim Ahli/Kelompok Pakar diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan standar biaya umum.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Ketua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi.
- (4) Bagi Pimpinan yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggota diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Bagi Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



IMAM RAMA HARDIANA

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 378